



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1165>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 575-589

Research Article

Al-Qur'an dan Moderasi Agama: Jalan Tengah Menuju Harmoni

Muhammad Ihsanul Wathony¹, Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal²

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia; muhammadihsanulwathony@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia; jallreusd@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 22, 2024
Accepted : June 07, 2024

Revised : May 12, 2024
Available online : July 22, 2024

How to Cite: Muhammad Ihsanul Wathony and Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal (2024) "Al-Qur'an and Moderation of Religion: Middle Way to Harmony", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 575-589. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1165.

Al-Qur'an and Moderation of Religion: Middle Way to Harmony

Abstract. Basically, the principle of moderation (wasathiyah) has been known for a long time in the Islamic tradition—even this principle comes together with the vision of Islam itself. From several interpretations of the Al-Qur'an verses on the moderate principle (washatiyah) presented in this study, this research—directly and firmly refutes the notion that Islam is a religion that teaches violence. This research also shows how Islam is a religion that upholds human values. Through the three pillars; justice, balance and tolerance contained in the principle of moderation (wasathiyah)—the peace and harmony of life that mankind in various parts of the world yearns for can be realized.

Keywords: Al-Qur'an, Religious Moderation, Harmony

Abstrak. Pada dasarnya prinsip moderasi (*wasathiyah*) telah dikenal sejak lama dalam tradisi Islam—bahkan prinsip tersebut hadir bersamaan dengan visi Islam itu sendiri. Dari beberapa tafsiran ayat al-Qur'an tentang prinsip moderat (*washatiyah*) yang dihadirkan dalam artikel yang akan kita garap ini—secara lugas dan tegas membantah anggapan bahwa Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Artikel yang akan kita tulis ini juga menampilkan betapa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Melalui tiga pilar; keadilan, keseimbangan dan toleransi yang tertuang dalam prinsip moderasi (*wasathiyah*)—kedamaian dan keharmonisan hidup yang didambakan oleh umat manusia di berbagai belahan dunia dapat terwujud.

Kata Kunci: Al-qur'an, Moderasi Agama, Harmoni

PENDAHULUAN

Berbicara moderasi atau moderat berarti berbicara tentang keadilan dan keseimbangan. Sebagaimana yang kita pahami bahwa keseimbangan merupakan upaya menjaga atau mengendalikan kesetabilan, sedangkan keadilan adalah sikap atau upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengingat keseimbangan dan keadilan—sangat penting bagi setiap aspek kehidupan umat manusia—baik dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan bahkan agama, terlebih dalam konteks kehidupan ke-Indonesiaan sebagai bangsa yang memiliki 1.300 suku.¹ Selain jenis yang beragam, jumlah populasi dari setiap suku juga bervariasi. Indonesia adalah Negara yang dihuni oleh 200 juta jiwa penduduk dan masing-masing 300 etnis dengan identitas kulturalnya sendiri, serta kurang lebih dari 250 bahasa yang dipakai, dan beragam agama yang dianut. Dengan catatan ini, Indonesia merupakan negara multikultural dan paling majemuk di dunia.²

Kendati demikian kehidupan berjalan harmoni selama bertahun-tahun. Orang dengan suku lain yang berbeda adat, bahasa, agama, dan kepercayaan bisa hidup rukun satu sama lain.³ Karena sejatinya identitas kebudayaan masing-masing etnis memiliki nilai luhur dalam balutan harmoni. Selain itu, para leluhur bangsa Indonesia juga telah meletakkan dasar-dasar kebudayaan dan agama dengan sangat kuat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang harmoni di tengah keberagaman penduduknya. Pada kenyataan dan kemungkinan lain, meskipun kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia nampak berjalan baik-baik saja—namun ke-pluralistik-an tersebut mesti harus tetap dijaga dan dirawat. Dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan harmoni—para cendekia pluralis kita telah merumuskan konsep-konsep pendidikan multikultural—baik di ruang lingkup

¹Akhsan Na'im. dan Hendry Syaputra. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-hari Penduduk Indonesia, hasil sensus penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), hlm. 5.

²Akhsan Na'im. dan Hendry Syaputra. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-hari Penduduk Indonesia, hasil sensus penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), hlm. 5.

³Abdul Wahid, *Pluralisme Agama*, (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM, 2016), hlm. 1.

formal (intitusi pendidikan) maupun di ruang lingkup non-formal; melalui nilai-nilai kearifan yang tertuang pada masing-masing tradisi, kebudayaan dan agama.

Mengingat ketegangan dan konflik sangat berpotensi terjadi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, maka konsep moderasi agama dirasa sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan, konflik dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi—atau berlangsung lama—para cendekiawan kita telah mengempayekan konsep pluralisme agama guna menyadarkan masyarakat bahwa—Indonesia tidak hanya dihuni oleh satu agama, etnis, bahasa dan budaya, namun beragam. Melalui konsep pluralisme agama, setidaknya masyarakat dapat memiliki satu kesadaran akan pentingnya saling menghargai perbedaan (toleransi) yang tidak saja hanya ditekankan dalam kehidupan beragama—namun nilai-nilai tersebut haruslah ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya.

Selain konsep yang disebutkan di atas, Islam sebenarnya telah jauh dan lebih dulu mengajarkan umatnya tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, keadilan dan kedamaian. Nilai-nilai sebagaimana yang disebutkan ini—telah dirumuskan kembali oleh para cendekiawan kita dalam satu konsep yang dikenal dengan *wasathiyah* Islam atau moderasi dalam agama. Konsep *wasathiyah* atau moderasi saat ini menjadi diskursus penting dalam dunia Islam—mengingat kondisi umat Islam yang selalu dikaitkan—atau bahkan terlibat secara langsung dalam setiap peristiwa kekerasan. Di Indonesia sendiri, belakangan ini muncul beberapa konflik bernuansa keagamaan dan ketegangan dalam masyarakat di Indonesia yang dipicu oleh perbedaan pemahaman atau pandangan keagamaan antar kelompok dalam Islam, seperti dihancurkannya basis Ahmadiyah dan lain-lain.

Berdasarkan kenyataan inilah mengapa konsep moderasi agama ini dirasa penting. Selain untuk kebelangsungan kehidupan yang harmoni dan damai—juga yang tak kalah penting adalah untuk meluruskan kembali penilaian dunia terhadap Islam. Sejatinya Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang kedamaian dengan misi pembawa rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan 'il'alamin*). Dari tujuan tersebut kitapun dapat melihat pada dasarnya Islam merupakan agama yang mengarkan tentang moderasi—dalam pengertian moderat dalam pemahaman keagamaan dan keislaman. Bahkan secara implisit, Al-Qur'an dan Hadits banyak menyinggung akan pentingnya sikap moderat, serta posisi umat Islam sebagai umat yang moderat dan terbaik. Moderasi adalah nilai inti dalam ajaran Islam. Bahkan karakteristik ini dapat menjadi formula untuk mengatasi beragam persoalan umat terkhusus di era globalisasi saat ini—seperti persoalan radikalisme keagamaan, takfir, fanatisme buta (*at-ta'ashshub al-a'mâ*)—yang tentunya memerlukan sebuah sikap proporsional dan adil yang teridentifikasi dalam sebuah konsep *wasathiyah*.⁴

Dalam konteks Indonesia, selain nama-nama para penggagas pluralisme seperti alm. Abdurahman Wahid (Gusdur), Nurcholish Madjid (Cak Nur), Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan lain-lain. Saat ini, ada salah satu tokoh yang disebut-sebut

⁴ Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Volume 1, Nomor 1, Juli 2018), hlm. 77

sebagai mufasir moderat, yakni M. Quraish Shihab. Melalui banyak karyanya, Quraish Shihab merupakan salah satu ulama yang mengedepankan persatuan bangsa ditengah pluralitas agama di Indonesia. Salah satu dari sekian banyak karya Quraish Shihab yang terkait dengan tafsir Al-Qur'an adalah Tafsir al-Mishbah. Dalam Tafsir Al-Mishbah surah Al-Baqarah (ayat; 143), Quraish Shihab menyebutkan bahwa umat Islam dijadikan ummat pertengahan moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam adalah dalam posisi pertengahan. Hal ini mengantarkan manusia berlaku adil dan dapat menjadi teladan bagi semua pihak.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis akan melihat kembali bagaimana konsep moderat yang diajarkan oleh Islam dengan merujuk Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw dan disertai tafsir dan penjelasan oleh beberapa ulama dan cendekiawan kita. Selain itu tulisan ini juga akan menjawab dua pertanyaan penting, yakni; *Pertama*, bagaimana penjelasan Al-Qur'an dan Hadits tentang konsep moderasi agama? *Kedua*, bagaimana menjadi umat moderat di tengah keberagaman agama di Indonesia? Demikian tulisan ini—selanjutnya akan berupaya menggambarkan Islam moderat yang dijelaskan melalui dalil-dalil normatif melalui penafsiran para ulama modern Indonesia.

METODE

Penelitian ini membuktikan bahwa moderasi Islam telah dikenal lama dalam tradisi Islam. Hal ini sekaligus membantah anggapan bahwa Islam merupakan ajaran agama yang mengajarkan kekerasan. Penelitian ini terbukti dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah menjelaskan prinsip moderat (*washatiyah*). Melalui ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, Quraish Shihab menafsirkan moderatisme Islam yang dapat diaplikasikan pada konteks Indonesia. Proses ini dilakukan dengan mengeksplorasi penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab melalui banyak karyanya seperti Tafsir Al-Mishbah, Wawasan Al-Qur'an, Membumikan Al-Qur'an, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melacak Akar Kata Moderat (*Wasathiyyah*)

Pada dasarnya akar dari konsep moderat merupakan hasil pengembangan oleh para ulama-ulama kita sehingga menjadi satu konsep pemahaman dengan dasar filosofi yang cukup kuat untuk kebutuhan umat Islam sendiri. Di dalam Al-Qur'an sendiri menggunakan istilah '*al-Wasathiyyah*' untuk mengungkap makna moderat dalam Islam. Meskipun dalam konteks ini ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kata '*al-wasathiyyah*' berakar pada kata *al-wasath* (dengan huruf *sin* yang di-sukûn-kan) dan *al-wasath* (dengan huruf *sin* yang di-fathah-kan). Keduanya merupakan *mashdâr (infinitife)* dari kata kerja *wasatha*. Maka pengertian *Wasathiyyah* secara terminologis memiliki arti suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim.⁶

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), cet. I, vol. I, hlm. 325.

⁶ Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Volume 1, Nomor 1, Juli 2018), hlm. 79

Adapun kata *al-wasth* merupakan pola *zharf* yang berarti *baina* (di antara). Sedangkan kata *al-wasathu*, mengandung empat pengertian, yaitu: *Pertama*, kata benda (*ism*) yang bermakna posisi pertengahan di antara dua posisi bersebrangan. *Kedua*, sebagai kata sifat yang berarti pilihan (*khiyâr*), utama (*afdhal*), dan terbaik (*ajwad*). *Ketiga*, mengandung arti 'adl (adil). *Keempat*, mengandung arti sesuatu yang berada di antara hal yang baik dan hal yang buruk/netral (*asy-syay'u baina al-jayyid wa ar-rad'i*). Antara kata pertama dan kedua di atas, jika diderivasikan, maka pengertiannya akan berkisar pada pengertian adil, utama, pilihan/terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Diantaranya, kata *wasîth* yang berarti *hasîb* dan *sharîf*, seperti perkataan Jauhari: "*fulân wasîth fi qaumihi idzâ kâna ausathuhum nasaban wa arfa'uhum mahallan.*" Dan kata *alwasath* yang berarti *al-mutawassith baina al-mutakhassimaini* (penengah antara dua orang yang berselisih).⁷

Adapun pengertian-pengertian dasar *wasathiyyah* dalam kamus-kamus bahasa Arab, dapat disimpulkan bahwa konsep *wasathiyyah* secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: *Pertama*, sebagai kata benda (*ism*) dengan pola *zharf* yang lebih bersifat kongkrit (*hissî*), yaitu sebagai perantara atau penghubung (*interface/al-bainiyyah*) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. *Kedua*, lebih bersifat abstrak (*theoretical*) yang berarti terbaik, adil, pilihan, dan utama (*superiority/al-khiyâr*).⁸ Raghib al-Ashfahani (w. 502 H) mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrîth*), di dalamnya terkandung makna keadilan (*al-'adl*), kemuliaan, dan persamaan (*al-musawah*).⁹ Dalam buku strategi *al-wasathiyyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait dan dikutip oleh Mukhlis Hanafi, *wasathiyyah* didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawâzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.¹⁰

⁷ Lihat Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Volume 1, Nomor 1, Juli 2018), hlm. 80. Lihat Ali Muhammad Muhammad *ash-Shalabî, al-Wasathiyyah fi Al-Qur'an*, (Kairo: Maktabat at Tâbi'in, 1422/2001), cet. ke-1, hlm. 13-15. Dikutip dari kamus-kamus berikut: Abu al Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughagh*, (t.tp: Dâr al-Fikr, 1399/1979), jilid. VI, hlm. 108. Lihat juga Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadîr, t.th), cet. ke-1, jilid. VII, hlm. 427-431. Lihat juga Muhammad Abd al-Qadîr ar-Râzi, *Mukhtâr ash-Shihhâh*, (Beirut: Makatabah Lubanan Naasyirun, 1415/1995), jilid. I, hlm. 740. Lihat juga Majd ad-Dîn al-Fairuz Abadi, *al-Qâmûs al-Muhîth*, (t.tp: Mu'assasah ar Risalah, t.th), hlm. 893. Lihat juga Ahmad bin Muhammad al Muqri al Fayumi, *al-Mishbâh al-Munîr fi Garîb asy-Syarh al-Kabîr* (Beirut: al Maktabah al Ilmiah, t.th), jilid. II, hlm. 658.

⁸ Lihat Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Volume 1, Nomor 1, Juli 2018), hlm. 81. Dikutip dari Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, *Al-Wasathiyyah fi Al-Qur'an*, hlm. 14.

⁹ *Ibid.*, Lihat Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, dikutip dari Raghib al-Ashfahani, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an* (Damaskus: Dâr al-Qalam, t.th), jilid. II, hlm. 513.

¹⁰ Mukhlis M. Hanafi, *Konsep al-Wasathiyyah Dalam Islam*, Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, (Vol. VIII, Oktober-Desember, 2009), hlm. 40.

Dengan pengertian ini sikap *wasathiyyah* akan melindungi seseorang dari kecenderungan terjerumus pada sikap berlebihan. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, *wasathiyyah* yang dapat disebut juga dengan *at-tawâzun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.¹¹ Adapun pengertian *wasathiyyah* menurut terminologi Islam,¹² yang bersandarkan kepada sumber-sumber otoritatifnya, secara terperinci Al-Qardhawi mendefinisikannya sebagai sebuah sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya kesaksian seorang saksi berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 143. Berarti juga konsistensi dalam *manhaj (istiqâmah al-manhaj)* dan jauh dari penyelewengan dan penyimpangan berdasarkan QS. al-Fâtihah [1]: 6. Berarti pula dasar kebaikan (*dalîl al-khairiyyah*) dan penampakan keutamaan dan keistimewaan dalam perkara kebendaan (*almâddiyyât*) dan kemaknawian (*al-ma'nawiyyât*). Juga berarti tempat yang penuh keamanan yang jauh dari marabahaya. Demikian pula berarti sumber kekuatan dan pusat persatuan dan perpaduan.¹³

¹¹Al-Qardhawi, *al-Khashâ'ish al-'Ammah li al-Islâm*, hlm. 127.

¹²Pembatasan pengertian *wasathiyyah* pada konsepsi Islam berangkat dari suatu fakta bahwa konsep ini merupakan pengertian murni dan orisinal sebuah konsep yang berasal dari Islam dengan segala kandungannya sebagaimana yang ditegaskan Al-Qardhawi. Namun jika konsep ini disepadankan dengan konsep moderasi yang berkembang, maka dalam konteks ini, menurut penulis, setidaknya terdapat dua terminologi yang harus dibedakan, hingga tidak menimbulkan kerancuan persepsi tentang Islam itu sendiri, yaitu, "Islam Moderat" dan "Moderasi Islam". Untuk terminologi pertama, pada dasarnya term ini tidak pernah dikenal dalam Islam, karena Islam sebagai agama yang telah sempurna, lengkap, dan satu (QS. al-Mâidah [5]: 3, QS. al-Anbiyâ' [21]: 92, QS. al-Mu'minûn [23]: 52) tidak mengenal kategorisasi apapun dalam hakikatnya. Apakah itu kategorisasi yang lebih bersifat negatif, seperti Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam militan, Islam jihadis, dan lainnya. Maupun kategorisasi yang lebih dianggap bersifat positif seperti Islam progresif, Islam moderat, Islam modernis dan lainnya. Adapun untuk terminologi kedua, umat Islam sepanjang masa telah sepakat bahwa moderasi sebagai padanan kata *wasathiyyah* merupakan salah satu karakteristik maupun cara berfikir yang telah melekat dalam Islam itu sendiri merujuk sumber-sumbernya yang otoritatif. Sedangkan sikap-sikap ekstrimis yang terjadi dalam diri umat Islam, merupakan bagian dari penyimpangan yang harus diluruskan. Sebagaimana yang terjadi pada sekte *khawârij* pada masa Sahabat *ridhwanullah 'alaihi*. Maupun sekte *qadariyyah* dan *jabariyyah* pada masa-masa berikutnya. Selain itu, tetap harus dibedakan pula Islam sebagai agama dan ajaran, dengan pemeluknya. Sebagai agama dan ajaran, Islam tidak pernah beruba hal. Islam sudah lengkap dan sempurna. Hanya saja, pemahaman pemeluknya terhadap Islam itulah yang berbeda-beda; ada yang lengkap dan tidak; ada yang memahami Islam dari satu aspek, sementara aspek yang lain ditinggalkan, misalnya, Islam hanya dipahami dengan *tasâmuh* (toleransi)-nya saja, sementara ajaran Islam yang lain, yang justru melarang *tasâmuh* tidak dipakai. Dari sini, seolah-olah Islam hanya mengajarkan *tasâmuh* sehingga Islam terkesan permisif. Padahal kenyataannya ada yang boleh ditoleransi, dan ada pula yang tidak. Jadi, tetap harus dipilah antara Islam dan orangnya. Lihat Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Volume 1, Nomor 1, Juli 2018), hlm. 82

¹³ Al-Qardhawi, *Al-Khashâ'ish al-'Ammah li al-Islâm*, hlm. 131-134.

Seseorang yang adil akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam bahasa Arab disebut *wasath*. Kata ini mengandung makna baik, seperti dalam sebuah hadis, “Sebaik-sebaik urusan adalah *awsathuhâ* (yang pertengahan)”¹⁴—karena yang berada di tengah akan terlindungi dari cela atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Kebanyakan sifat-sifat baik adalah pertengahan antara dua sifat buruk, seperti sifat berani yang menengahi antara takut dan sembrono, dermawan yang menengahi antara kikir dan boros, dan lainnya. Pandangan ini dikuatkan pula oleh ungkapan Aristoteles yang mengatakan, “sifat keutamaan adalah pertengahan diantara dua sifat tercela”.¹⁵ Begitu melekatnya kata *wasath* dengan kebaikan sehingga pelaku kebaikan itu sendiri dinamai juga *wasath* dengan pengertian orang yang baik. Karena itu ia selalu adil dalam memberi keputusan dan kesaksian.¹⁶ Dari kata ini pula lahir kata *wasith* dalam bahasa Indonesia yang bermakna; *pertama*, penengah; perantara (dagang dsb); *kedua*, penentu; pemimpin (dalam pertandingan sepakbola, bola, voli, dsb); *ketiga*, pemisah; pelerai (antara yang berselisih dsb).¹⁷

Dalam al-Qur'an term *wasatha* disebut 5 kali, yaitu: *Pertama*, *Saarofii wassti* (berpindah ke tengah barisan), yaitu merangseknya pasukan berkuda ketengah-tengah medan perang untuk memporak-porandakan barisan musuh; menggunakan kata *wasth*. Makna ini terkandung dalam surah al-*Âdiyât* [100]: 5. *Kedua*, *وأعدل* (lebih adil dan lebih berakal); menggunakan kata *awsathuhum* dan *wustha*. Makna ini terkandung dalam surah al-Qalam [68]: 28 dan al-Baqarah [2]: 238. *Ketiga*, lebih dekat dengan kepantasan antara boros dan bakhil; menggunakan kata *awsath*. Makna ini terkandung dalam surah al-Mâidah [5]: 89. *Keempat*, sebagai sifat yang menunjukkan keutamaan dan keadilan; menggunakan kata *ummatan Wasathan*. Makna ini terkandung dalam surah al-Baqarah [2]: 143. Selain itu kata *wasathiyyah* juga seringkali disinonimkan dengan kata '*al-iqtishâd*' dengan pola subjeknya, '*al-muqtashîd*'. Namun, secara aplikatif kata *wasathiyyah* lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berfikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam.¹⁸ Hal ini didasarkan pada banyaknya karya tulis yang berbicara tentang karakteristik Islam pada aspek *wasathiyyah* dengan menggunakan term *wasathiyyah* itu sendiri sebagai istilah baku dalam kajian

¹⁴ Lihat Abu Bakr Abdullah bin Ibn Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abî-Syaibah*, (t.tp.: Dâr al-Qiblah dan Dâr as-Salafiyah al-Hindiah al-Qadîmah, t.th), jilid. XIII, hlm. 479, No. hadis 36276. Lihat juga Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman, (Riyadh: Maktabah ar-Rushd, 1423/2003), jilid. V, hlm. 261, jilid. III, hlm. 402, jilid. V, hlm. 261, jilid. VIII, h. 518 dari Sahabat Mutharrif bin Abdillah, Ali, dan Ibn Abbas, no. Hadis 6176, 3888, 6601, 6176,

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Khashâish al-Âmmah li al-Islâm*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1404/1983), cet. ke-2, hlm. 133

¹⁶ Muhammad Ali an-Najjar, *Mu'jam Alfâzh Al-Qur'an al-Karîm*, (Kairo: Majma' al-Lughagh al-'Arabiyyah, 1996), jilid. VI, hlm. 248.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-3, hlm. 1270.

¹⁸ Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Volume 1, Nomor 1, Juli 2018), hlm. 83

tersebut.¹⁹ Sementara itu dalam perkembangannya kata *wasathiyyah* seringkali disepadankan pula dengan istilah 'moderasi' yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris '*moderation*' artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Adapun 'Moderator' adalah seorang penengah, atau peleraian.²⁰

Al-Qur'an dan Moderasi Islam: Tafsir M. Quraish Shihab

Banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang merujuk pada pemahaman seputar moderatisme Islam. Beberapa sampel dalil itu setidaknya dipaparkan sebagai berikut: QS. Al-'Adiyat [100]: 5—yang artinya: *Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh*". M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa secara umum kehadiran hari kiamat, datang tanpa disangka. Kehadirannya seperti serangan yang datang dengan tiba-tiba dari tentara berkuda di tengah kelompok yang merasa dirinya kuat tetapi ternyata diporakporandakan.²¹ Quraish Shihab, dalam tafsirnya mengatakan bahwa *awsathuhum* dalam ayat ini bermakna saudara mereka yang di tengah, yakni yang paling moderat dan baik pikirannya di antara mereka. Mereka berkata: "*Bukankah aku telah mengatakan kepada kamu, bahwa rencana kamu itu tidaklah terpuji dan bahwa hendaklah atau mengapa kamu tidak senantiasa bertasbih menyucikan Allah dan berucap InsyaAllah?!*" Rupanya ketika itu juga para pemilik kebun tersebut sadar, karena itu mereka berucap: *Maha Suci Tuhan Pemelihara kita, sesungguhnya kita tadinya dengan rencana buruk kita adalah orang-orang zalim yang mantap kezalimannya sehingga menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya kita bersyukur dengan hasil panen sambil memberi hak fakir dan miskin, tetapi justru kita melakukan sebaliknya.*"²²

Dalam QS. Al-Maidah [5]: 89 juga memuat penjelasan tentang *watasyiyah* yang artinya "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah*

¹⁹ Semisal karya-karya tulis berikut: *al-Wasathiyyah fi Al-Qur'an* karya Ali Muhammad asy Syalabi, *Wasathiyyah Ahl as-Sunnah baina al-Firâq* karya Muhammad Bakarim Muhamad Baabdullah, *al-Islâm Dîn al-Wasathiyyah wa al-Fadhî'il wa al-Qiyâm al-Khâlidah* karya Abd as-Salam al Harras. Lihat Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Volume 1, Nomor 1, Juli 2018), hlm. 83

²⁰ Lihat Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Volume 1, Nomor 1, Juli 2018), hlm. 84. Dikutip dari John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cet. ke-26, hlm. 384. Lihat juga Abdurahman M. Abdullah (Baadiyah), *The Islah Movement: Islamic Moderation in War-torn Somalia*, (Mogadishu: t.p., 2008), hlm. 3.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 15, hlm. 464

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 14, hlm. 390

menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)" (QS. al-Maidah [5]: 89).

Konteks ayat ini berbicara tentang *kafarat* (denda pelanggaran) bagi orang yang melanggar sumpah dengan disengaja. *Kafarat*-nya yaitu; memberi makanan kepada sepuluh orang miskin yang diberikan satu kali. Masing-masing dari mereka menerima makanan yang biasa dimakan keluarga di rumah. Bukan makanan-makanan yang paling rendah yang biasa dimakan dalam keadaan hidup susah, bukan pula makanan paling tinggi yang mereka makan ketika hidup lapang seperti makanan hari raya dan lain-lain yang biasa disuguhkan kepada para tamu. Makna *wasath* di sini adalah bermakna ukuran untuk makanan yang layak dan pantas dan pertengahan.²³Kata *awsath* atau pertengahan dalam arti makanan yang biasa dimakan, bukan hidangan istimewa. Ada juga yang memahaminya dalam arti yang terbaik. Memang kata tersebut dapat diartikan demikian, tetapi pendapat pertama lebih kuat, apalagi salah satu ciri agama Islam adalah moderasi, bahkan kebajikan adalah pertengahan antara dua ekstrim. Seperti kedermawanan adalah pertengahan antara sifat kikir dan boros; keberanian adalah pertengahan antara takut dan ceroboh.²⁴

Quraish Shihab menjelaskan arti kalimat *as-shalat al-wustha* adalah shalat pertengahan. Pertengahan tersebut ada yang memahaminya dalam arti pada bilangan rakaatnya, yaitu shalat Maghrib, karena rakaatnya yang tiga adalah pertengahan antara shalat Ashar, Isya (empat rakaat) dengan subuh yang dua rakaat. Ada juga yang memahami pertengahan dari segi masa pertama shalat diwajibkan. Menurut riwayat, shalat Zhuhur adalah yang pertama, disusul Ashar kemudian Maghrib, Isya, dan Subuh, kalau demikian yang jadi pertengahan adalah shalat Maghrib.²⁵Kalau pertengahan diukur dari ukuran hati, maka ukuran hati dalam pandangan Islam dimulai dengan terbenamnya matahari, yakni Maghrib. Jika demikian yang pertengahan adalah Subuh. Ada juga yang menjadikan tolak ukurnya dari segi bacaan yang dikeraskan dan dirahasiakan, Ada juga yang memahaminya berdasar perintah memelihara, dalam arti memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang mengandung kemungkinan diabaikan, dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka penganut tolak ukur ini menetapkan shalat *al-Wusthâ* atas dasar shalat yang paling berat. Di sini tentu muncul lagi perbedaan tentang shalat yang paling berat. Masih banyak pendapat lain yang keseluruhannya melebihi dua puluh pendapat.²⁶

QS. Al-Baqarah [2]: 142-143 yang artinya: "*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam), umat yang Wasath (adil dan pilihan) agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak*

²³ Al Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz vol. II, hlm. 21-22

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. III, hlm. 190

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. I, hlm. 519

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. I, hlm. 520

akan menyia-nyiaikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia" (QS. al-Baqarah [2]: 142-143).

Sebagaimana para mufasir kontemporer lainnya, Quraish Shihab termasuk di antara ulama tafsir yang konsisten mendasarkan dan menyeru kepada prinsip *wasathiyyah* sebagai sebuah karakter dan metode memahami *nash* Al-Qur'an.²⁷ Quraish Shihab memaparkan bahwa kata *Wasath* secara bahasa pada mulanya berarti segala yang baik sesuai objeknya. Orang bijak berkata "*Khair al-umûr al-wasth*" sebaik-baik segala sesuatu adalah yang di pertengahan. Dengan kata lain yang baik berada pada posisi antara dua ekstrem. Keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut. Kedermawanan adalah pertengahan antara sikap boros dan kikir. Selanjutnya, yang menghadapi dua pihak berseteru dituntut untuk menjadi *wasith* (wasit) yakni berada pada posisi tengah dalam arti berlaku adil, dan dari sini lahir lagi makna ketiga bagi *wasath* yaitu adil. Yang terbaik, tengah dan adil itulah tiga makna populer dari kata *wasath*.²⁸

Sedangkan kata *syuhadâ'* adalah bentuk jamak dari kata *syâhid*. Kata ini terambil dari kata *syâhida*. Sedangkan kata yang terangkai dari huruf-huruf *Shin-ha-dal* tidak keluar maknanya dari "kehadiran/keberadaan, pengetahuan serta pemberitahuan. Patron kata *syâhid* dapat berarti objek dan dapat juga berarti subjek, sehingga *syâhid* dapat berarti yang disaksikan atau yang menyaksikan. Ini berarti *syâhid* adalah yang disaksikan oleh pihak lain atau yang dijadikan saksi dalam arti teladan, dan dalam saat yang sama ia pun menyaksikan kebenaran melalui keteladanannya dan atau menyaksikan pula ganjaran Ilahi yang dijanjikan bagi mereka. Nabi Muhammad adalah *syâhid* dan umatnya adalah *syuhadâ'* dalam salah satu bahkan kedua makna di atas. Umat Islam menjadi saksi, sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat yang lain, dan dalam saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai patron yang mereka teladani sekaligus saksi pembenaran bagi semua aktivitasnya. Ini dapat terjadi karena umat Islam adalah *ummatan Wasathan* dan Nabi Muhammad adalah tokoh *wasathiyyah* itu.²⁹ Sedangkan ayat Al-Qur'an yang menurut para peneliti merupakan satu-satunya ayat yang secara eksplisit menjelaskan konsep *wasathiyyah*, ditafsirkan oleh Quraish Shihab sebagai berikut: "*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam ummatan Wasathan/umat pertengahan moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi ka'bah yang berada di pertengahan pula.*"³⁰

Quraish Shihab berpendapat bahwa karakter *wasathiyyah* akan mengantar dan mengarahkan manusia kepada karakter dan perilaku adil dan proporsional dalam setiap hal. Selain itu, ia pun mendefinisikan konsepsi *wasathiyyah* berdasarkan beberapa paradigma yang berbeda, tetapi kesemuanya saling menyempurnakan secara substansial. Di antara hal yang sangat penting adalah: *Pertama*, posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat

²⁷ Hanafi, *Berguru Kepada Sang Guru*, hlm. 148.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran 2*, hlm.92.

²⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an 2*, hlm. 93

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 325.

dilihat siapapun dalam penjurur yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain. *Kedua*, ada juga yang memahami *ummatan Wasathan* dalam arti pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan dan dunia. Tidak mengingkari wujud Tuhan tetapi tidak juga menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Pandangan Islam adalah Tuhan Maha Wujud dan Dia Yang Maha Esa.³¹

Pertengahan juga adalah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia ini. Tidak mengingkari dan menilainya maya, tetapi tidak juga berpandangan bahwa hidup duniawi adalah segalanya. Pandangan Islam tentang hidup adalah disamping ada dunia ada juga akhirat, keberhasilan di akhirat ditentukan oleh iman dan amal shaleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit kaki harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajar umatnya agar meraih materi duniawi tetapi dengan nilai-nilai samawi.³²

Quraish Shihab mendefinisikannya berdasarkan tiga prinsip mendasar dari moderatisme Islam (*wasathiyyah*) yaitu: *Pertama*, *wasathiyyah* dalam memandang Tuhan dan dunia. Dengan tidak mengingkari wujud Tuhan tetapi tidak juga menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Posisi pertengahan menjadikan umat Islam mampu memadukan rohani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas. *Kedua*, posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Dapat berinteraksi, berdialog, dan terbuka dengan semua pihak. *Ketiga*, posisi pertengahan menjadikan umat Islam/seorang muslim dilihat oleh siapapun dalam penjurur yang berbeda dan menjadi teladan bagi semua pihak. Di sisi lain kedudukan Nabi Muhammad saw. yang dijadikan saksi dan teladan bagi umat Islam menjadikan umat Islam untuk meneladani Nabi Muhammad saw. dalam nilai-nilai yang beliau ajarkan/terapkan.

Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (*wasathiyyah*) terdapat pilar-pilar penting yakni; *Pertama*, Pilar keadilan, pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah adil dalam arti "sama" yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi 'tidak mengurangi tidak juga melebihkan'.³³

Kedua, Pilar Keseimbangan. Menurut Quraish Shihab Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang

³¹ Ibid., Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat* M. Quraish Shihab, hlm. 87

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, h. 325.

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, an-Nahl [16]: 19.

menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.³⁴ Dalam penafsiran Quraish Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam *wasathiyyah*. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan.³⁵

Ketiga, Pilar Toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.³⁶ Keniscayaan perbedaan dan keharusan persatuan itulah yang mengantarkan manusia harus bertoleransi. Kedamaian, kemaslahatan dan kemajuan tidak dapat dapat dicapai bila tanpa adanya toleransi. Diantara toleransi yang sangat awal dalam ajaran Islam adalah tidak adanya paksaan untuk seseorang memeluk agama Islam. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Tidak ada paksaan dalam menganut agama karena telah jalan yang lurus. Itu sebabnya orang gila dan orang yang belum dewasa atau tidak mengetahui tuntunan agama tidak berdosa jika melanggar atau menganutnya, karena jalan jelas itu belum diketahuinya. Namun, juga perlu diingat bahwa orang yang memiliki potensi mengetahui tetapi tidak mau mencari pengetahuan, maka itu juga tidak benar, karena dia akan dituntut karena menyia-nyaiakan potensinya.³⁷ Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Artinya, jika seseorang telah memilih satu akidah, misalkan agama Islam, maka otomatis dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya. Dia tidak boleh berkata, "*Allah telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau nikah*", karena bila dia telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya.³⁸

Pada konteks Indonesia tentu saja perlu adanya penerapan moderatisme Islam yang lebih luas terutama bagi umat non-muslim. Melakukan aneka kebijakan bagi non-muslim dibenarkan selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam kecuali bagi mereka yang jelas-jelas memerangi dan peperangan yang disebabkan kepentingan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama, dan tidak

³⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm.115.

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 13, hlm. 284.

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, h. 551

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 551-552.

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 551.

termasuk pula siapapun yang secara faktual memerangi umat Islam. Adapun jika mereka bersikap damai, Islam tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga berusaha melakukannya.³⁹

Dari Moderasi (*Wasathiyah*), Menuju Harmoni

Berbicara moderasi atau moderat berarti berbicara tentang keseimbangan dan keadilan. Sebagaimana yang kita pahami bahwa keseimbangan merupakan upaya menjaga atau mengendalikan kesetabilan—sedangkan keadilan adalah sikap atau upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan kata lain, keseimbangan dan keadilan—sangat penting dalam setiap aspek kehidupan umat manusia—baik dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan bahkan agama. Pada konteks ke-Indonesia-an sikap moderat (*wasathiyah*) menjadi sangat penting—mengingat Indonesia merupakan bangsa dengan basis masyarakat yang multikultural dan majemuk di dunia.

Pentingnya sikap moderat (*wasathiyah*) dapat mengantarkan dan mengarahkan manusia kepada perilaku adil dalam setiap aspek kehidupannya. Selain itu, konsepsi *wasathiyah* menekankan untuk saling menyempurnakan secara substansial dan tidak menyalahkan satu sama lain karena persoalan perbedaan. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat siapa pun dalam penjuruan yang berbeda dan dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa-pun dan di mana-pun sehingga dapat berinteraksi, berdialog, dan terbuka dengan semua pihak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa dalam moderasi (*wasathiyah*) terdapat tiga pilar—seperti keadilan, keseimbangan dan toleransi. Tiga pilar dalam moderasi ini merupakan modal yang sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat Indonesia guna terciptanya kehidupan yang harmonis. Karena dalam tiga pilar ini manusia akan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pilar keadilan dikatakan sebagai pilar yang diutamakan, karena sikap adil sangat ditekankan persamaan dalam hak. Selain itu, sikap adil juga menjadikan seseorang dapat menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Maka, dengan sikap adil, masyarakat Indonesia akan lebih bisa menghargai dan mengormati perbedaan (toleransi) dalam keberagaman kehidupan masyarakat Indonesia yang plural sehingga lahirlah pilar yang terakhir, yakni keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Studi dan pembahasan tentang al-Qur'an memang tidak akan ada habis-habisnya dikarenakan selalu ada hal menarik dari setiap sisinya. Al-Qur'an layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang yang mengkaji dan menafsirkannya. Demikian halnya tentang konsep moderasi (*wasathiyah*) Islam—pun juga telah ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an—seperti dua sampel dalil yang penulis hadirkan dalam (QS. al-Baqarah: 142-143) dan (QS. al-Maidah: 89). Dari uraian panjang tafsiran atas dua

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 13, hlm. 598-599.

ayat tersebut, penulis dapat menarik dua kesimpulan; *Pertama*, konsep moderasi (*wasathiyah*) merupakan inti dari jaran Islam. Hal itu ditandai dengan misi Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil'alamin*). *Kedua*, moderasi (*wasathiyah*) merupakan satu konsep yang sangat tepat untuk dijadikan landasan dalam mengantisipasi ketegangan dan konflik di tengah keberagaman kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Melalui pilar keadilan, keseimbangan dan toleransi yang terdapat di dalam konsep *wasathiyah* Islam, kehidupan harmoni yang didambakan oleh umat manusia di berbagai belahan dunia dapat terwujud.

DAFTAR PUSTKA

- Abd al-Qadîr ar-Râzi, *Mukhtâr ash-Shihhâh*, (Beirut: Makatabah Lubanan Naasyirun, 1415/1995), jilid. I,
- Ali Muhammad Muhammad *ash-Shalabî, al-Wasathiyah fî Al-Qur'ân*, (Kairo: Maktabat at Tâbi'in, 1422/2001), cet. ke-1
- Abu al Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughagh*, (t.tp: Dâr al-Fikr, 1399/1979), jilid. VI,
- Akhsan Naím. dan Hendry Syaputra. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-hari Penduduk Indonesia, hasil sensus penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011)
- Abdul Wahid, *Pluralisme Agama*, (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM, 2016)
- Ahmad bin Muhammad al-Muqri al Fayumi, *al-Mishbâh al-Munîr fî Garîb asy-Syarh al-Kabîr* (Beirut: al Maktabah al Ilmiah, t.th), jilid. II
- Al-Qardhawi, *Al-Khashâish al-Âmmah li al-Islâm*
- Abu Bakr Abdullah bin Ibn Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abî-Syaibah*, (t.tp.: Dâr al-Qiblah dan Dâr as-Salafiyah al-Hindiah al-Qadîmah, t.th), jilid. XIII, hlm. 479, No. hadis 36276.
- Ahmad bin al-Husain Abu Bakr al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, (Riyadh: Maktabah ar-Rushd, 1423/2003), jilid. V, III, V, VIII, dari Sahabat Mutharrif bin Abdillah, Ali, dan Ibn Abbas, no. Hadis 6176, 3888, 6601, 6176.
- Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Volume 1, Nomor 1, Juli 2018)
- Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadîr, t.th), cet. ke-1, jilid. VII,
- Majd ad-Dîn al-Fairuz Abadi, *al-Qâmûs al-Muhîth*, (t.tp: Mu'assasah ar Risalah, t.th),
- Mukhlis M. Hanafi, *Konsep al-Wasathiyah Dalam Islam*, Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, (Vol. VIII, Oktober-Desember, 2009)
- Muhammad Ali an-Najjar, *Mu'jam Alfâzh Al-Qur'ân al-Karîm*, (Kairo: Majma' al-Lughagh al- 'Arabiyyah, 1996), jilid. VI.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke- 3.

Muhammad Ihsanul Wathony, Lalu Muhamad Rusdi Fahrizal
Al-Qur'an dan Moderasi Agama: Jalan Tengah Menuju Harmoni

Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Khashâish al-Âmmah li al-Islâm*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1404/1983), cet. ke-2